



Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

Pelayanan Fasilitasi Akses Permodalan Pelaku Usaha Perikanan

No. SK : 500.5/Kep.30-DISKAN/VIII/2024

Persyaratan

1. Adanya data pelaku usaha perikanan baik korporasi maupun perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima usulan pembiayaan permodalan bagi usaha perikanan yang telah berjalan minimal 1 (satu) Tahun
2. Koordinasi dengan pendamping LPMUKP untuk dilaksanakan survey kelayakan usaha dan agunan
3. Mendampingi pelaku usaha untuk melengkapi Persyaratan Administrasi dalam Usulan Pembiayaan Permodalan
4. Mendampingi Pelaku Usaha melakukan Akad dengan notaris dan Perbankan yang ditunjuk oleh BLU-LPMUKP
5. Monitoring dan Evaluasi pelaku usaha perikanan yang telah mendapatkan pembiayaan permodalan dari LPMUKP

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akses permodalan terhadap pelaku usaha perikanan

Pengaduan Layanan



Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

1. Pelaku Usaha Perikanan dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Perikanan melalui Penyuluh Perikanan, pengaduan & saran, dan email Dinas Perikanan Kabupaten Lebak (diskanlebak@gmail.com).
2. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 - 1) *Website*: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) Twitter: @lapor1708; dan
 - 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!